

STANDAR PELAYANAN

Revisi

: 00

Tgl. Effektif : 29 Mei 2017

No. Dokumen: SP-PZ1-J01

DPMPTSP & NAKER KABUPATEN AGAM

Unit Kerja : Bidang Layanan Perizinan dan Non Perizinan

Produk Layanan : Surat Izin Usaha Perkebunan (IUP)

Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses penyampaian pelayanan (service A. delivery) meliputi: Komponen Uraian No a. Surat Permohonan b. Akta pendirian perusahaan dan perubahannya yang terakhir c. Fotokopi NPWP d. Fotokopi SKTU e. Fotokopi Izin gangguan f. Rekomendasi kesesuaian dengan rencana tata ruang wilayah kabupaten dari Bupati (untuk IUP yang diterbitkan oleh Gubernur) g. Rekomendasi kesesuaian dengan rencana makro pembangunan perkebunan provinsi dari gubernur (untuk IUP yang diterbitkan oleh Bupati) h. Izin lokasi dari Bupati yang dilengkapi dengan peta calon lokasi dengan skala 1:100.000 atau 1: 50.000 i. Pertimbangan teknis dari Dinas Kehutanan (apabila areal berasal dari kawasan hutan) Persyaratan j. Jaminan pasokan bahan baku yang diketahui oleh Bupati k. Rencana pembangunan kebun dan unit pengolahan hasil perkebunan I. Dokumen lingkungan yang sesuai m. Pernyataan perusahaan belum menguasai lahan melebihi batas luas maksimum n. Pernyataan kesanggupan memiliki sarana dan prasarana dan sistem untuk pengendalian organisme penganggu tumbuhan (OPT) o. Pernyataan kesanggupan memiliki saran, prasarana dan sistem untuk melakukan pembukaan lahan tanpa pembakaran serta pengendalian kebakaran p. Pernyataan kesediaan dan rencana kerja pembangunan kebun untuk masyarakat q. Pernyataan kesediaan dan rencana kerja kemitraan. r. Rekomendasi lokasi dari Pemerintah Daerah lokasi perkebunan (Camat dan Walinagari) Persyaratan diserahkan ke DPMPTSP & NAKER 5 rangkap Verifikasi Persyaratan Penerimaan Rapat & Survey Rekomendasi Pemohon Berkas Lapangan Berkas (Tim Teknis) (Loket) (Loket & Kasi) (Tim Teknis) Sistem, Mekanisme dan Tidak Ya Prosedur Penyerahan Surat Pencetakan Izin Penandatanganan Izin Verifikasi Izin Izin ke Pemohon (Kepala Kantor) (Kasi & Kakan) (Staf Perizinan) (Loket) Jangka Waktu Pelayanan 14 hari kerja setelah persyaratan, lengkap dan sah Gratis Biaya/Tarif Produk Pelayanan Surat Izin Usaha Perkebunan 1. Kotak Saran: - Lubuk Basung : Jl. Veteran No. 1 Padang Barang Lubuk Basung - Kantor Perwakilan : Jl. Perwira No. 1 Belakang Balok 2. Surat Pengaduan: - Lubuk Basung : Jl. Veteran No. 1 Padang Barang Lubuk Basung Penanganan Pengaduan, saran dan masukan - Kantor Perwakilan : Jl. Perwira No. 1 Belakang Balok 3. Email: kpmpt.agam@yahoo.co.id 4. Telepon/HP: 0752 - 66354/ 085329085225 5. Web: ptsp.agamkab.go.id 6. Facebook : kpmpt.agam

Lubuk Basung, 20 Maret 2017 Kepala Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu & Ketenagakerjaan Kabupaten Agam



STANDAR PELAYANAN

DPMPTSP & NAKER KABUPATEN AGAM

No. Dokumen : SP-PZ1-J01

Revisi : 00

Tgl. Effektif : 29 Mei 2017

Unit Kerja : Bidang Layanan Perizinan dan Non Perizinan

Produk Layanan : Surat Izin Usaha Perkebunan (IUP)

Unit Kerja : Bidang Layanan Perizinan dan Non Perizinan

Produk Layanan : Surat Izin Usaha Perkebunan (IUP)

В	Komponen Standar Po organisasi (<i>manufacti</i>	elayanan yang terkait dengan proses pengelolaan pelayanan di internal uring) meliputi :			
No	Komponen	Uraian			
1.	Dasar Hukum	Permentan No. 26 Tahun 2007 tentang Pedoman Perizinan Usaha Perkebunan			
2.	Sarana, Prasarana, dan/atau Fasilitas	1.Komputer	8. Faksimile,	15. Ruang sholat	
		2. Printer	9. Ruang tunggu	16. Help desk	
		3. Meja	10. halaman parkir	17. Toilet	
		4. Kursi	11. ruang SPIPISE	18. ruang kasir	
		5. Formulir	12. Ruang rapat	19. Kendaraan dinas	
		6. ATK	13. Lemari arsip		
		7. Ruang kerja	14. Telepon		
3.		a. Minimal berijazah SLTA/ sederajat			
	Kompetensi Pelaksana	b. Mampu mengoperasikan komputer dan internet			
		c. Memahami peraturan-peraturan pendukung			
		d. Memahami dan menguasai tugas pokok dan fungsi			
4	Pengawasan Internal	a. Kepala Dinas			
		b. Sekretaris			
		c. Kepala Bidang			
	Jumlah Pelaksana	d. Kepala Seksi			
5 Jumlah Pelaksana 6 Orang 1. Pengurusan Surat Izin yang Nyaman					
6	Jaminan Pelayanan	Pengurusan Surat Izin yang transparan, Cepat dan Tepat Waktu			
		3. Pengurusan Surat Izin yang bebas calo dan pungli			
7	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	Surat Ijin dicetak dijamin standar keasliannya			
8	Evaluasi Kinerja Pelaksana	Tiga bulan sekali			

Lubuk Basung, 20 Maret 2017 Kepala Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu & Ketenagakerjaan Kabupaten Agam

> <u>FATIMAH, S.Sos, M.Si</u> NIP. 19680424 198903 2 020